

## PENGATURAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Setyo Prayogo Damopolii<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimana pembatasan dalam memperoleh alat bukti elektronik menurut hukum acara pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia, yaitu sekalipun KUHP, yaitu KUHP belum mengenal alat bukti elektronik, sebagaimana terlihat dari alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, tetapi beberapa undang-undang di luar KUHP yang memiliki ketentuan khusus acara pidana telah menerima alat bukti elektronik untuk pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana yang diatur dalam masing-masing undang-undang yang bersangkutan. 2. Pembatasan dalam memperoleh alat bukti elektronik menurut hukum acara pidana di Indonesia menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 yaitu ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

**Kata kunci:** Pengaturan Alat Bukti Elektronik, Sistem Pembuktian, Hukum Acara Pidana

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum Acara Pidana adalah “suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum

Pidana.”<sup>3</sup> Definisi hukum acara pidana (hukum pidana formal) ini mengemukakan pengertian dari Hukum Acara Pidana sebagai rangkaian peraturan untuk menjalankan hukum pidana (material). Terdapat kaitan yang amat erat antara hukum pidana material, yang antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum pidana formal yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHP. Jika terjadi suatu peristiwa pencurian yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, maka bagaimana prosesnya mulai dari mengumpulkan keterangan, alat bukti dan barang bukti, kemungkinan dilakukan penangkapan dan penahanan, bagaimana menuntut peristiwa ke pengadilan, dan bagaimana pemeriksaan di depan pengadilan, serta siapa-siapa yang mempunyai hak dan wewenang tersebut, merupakan hal-hal yang diatur dalam hukum acara pidana.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah melahirkan Internet dan media elektronik yang digunakan untuk menyimpan data elektronik. Media elektronik sebagai tempat penyimpanan data elektronik tersebut dapat dikirim, dibaca kembali, dan dicetak sehingga menimbulkan pandangan bahwa media elektronik tersebut dapat juga digunakan sebagai suatu alat bukti dalam hukum, antara lain dalam bidang hukum acara pidana.

Penerimaan media elektronik menjadi alat bukti elektronik sebagai suatu alat bukti dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, terdapat juga dalam beberapa undang-undang lain di luar KUHP. Tetapi, KUHP sendiri, seperti yang terlihat dari rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHP belum mengenal adanya alat bukti elektronik.

Kenyataan menunjukkan adanya perbedaan penerimaan alat bukti elektronik ini antara KUHP yang belum mengenalnya dan sejumlah undang-undang di luar KUHP yang telah menerima alat bukti elektronik, menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini diperumit

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Yumi Simbala, SH, MH; Meiske Mandey, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 13071101626

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm. 15.

pula dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016,<sup>4</sup> yang memberi pembatasan terhadap cara memperoleh alat bukti elektronik, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas memperoleh alat bukti elektronik.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensinya untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban setiap mahasiswa untuk menulis skripsi, pokok tersebut telah dipilih guna dibahas di bawah judul “Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia”.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pembatasan dalam memperoleh alat bukti elektronik menurut hukum acara pidana di Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian yang umumnya disebut penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai norma (kadhah), dengan demikian merupakan penelitian terhadap hukum positif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menulis bahwa, penelitian hukum normatif, adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan”.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepastakaan) ini dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut dengan nama “penelitian hukum doktrinal”.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016”, [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 11/03/2019.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

<sup>6</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Dalam KUHAP belum dimasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti (alat bukti elektronik). Pasal 184 ayat (1) KUHAP memberikan ketentuan bahwa, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.<sup>7</sup>

Daftar alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP tidak menyebut tentang dokumen elektronik. Pasal-pasal lainnya dalam KUHAP juga tidak ada yang menyebut tentang dokumen elektronik. Tetapi, dalam beberapa undang-undang pidana di luar KUHAP, ada diatur mengenai alat bukti elektronik. Berikut akan dikemukakan beberapa undang-undang yang sudah mengenal adanya alat bukti elektronik.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada waktu diundangkan belum mengenal adanya alat bukti elektronik. Perubahan dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menentukan antara lain bahwa di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

- b. dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.<sup>8</sup>
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sekarang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi perlu mengemukakannya karena merupakan undang-undang pertama yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Menurut Pasal 38 undang-undang ini:  
Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:
- alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
  - alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.<sup>9</sup>
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Pasal 27 menentukan bahwa: Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - Tulisan, suara, atau gambar;
  - peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>10</sup>

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 44 ditentukan bahwa: Alat bukti penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232)

angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).<sup>11</sup>

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa:

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>12</sup>

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 menentukan bahwa:

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
- c. Dokumen.<sup>13</sup>

**B. Pembatasan Dalam Memperoleh Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Pidana Di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 telah memberikan pembatasan tertentu dalam memperoleh alat bukti elektronik menurut hukum acara pidana Indonesia. Untuk memahami pembatasan ini perlu dilihat terlebih dahulu perbedaan sistem acara pidana antara sistem *accusatoir* dan sistem *inquisitoir* yang dikenal di negara-negara Kontinen Eropa dan perbedaan antara *Due Process Model* dan *Crime Control Model* yang dikenal di negara-negara Common Law seperti Amerika Serikat.

Dalam kepustakaan hukum acara pidana di negara-negara yang dipengaruhi oleh sistem hukum Kontinen Eropa, dikenal adanya dua sistem acara pidana, yang terkait erat dengan persoalan kedudukan Tersangka/Terdakwa. Sistem yang satu disebut sistem *accusatoir* dan sistem yang lain disebut sistem *inquisitoir*. Sistem *accusatoir* dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro dengan mengemukakan bahwa:

Sistem "*accusatoir*" (arti kata: menuduh) menganggap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa, sebagai suatu *subject* berhadapan-hadapan dengan lain pihak yang mendakwa, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya, dan Hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara (pidana) antara mereka menurut peraturan Hukum Pidana yang berlaku.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Publik Indonesia Nomor 4843)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 18.

Jadi, sistem *accusatoir* melihat kedudukan Tersangka/Terdakwa sebagai subjek hukum yang berhadapan dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Masing-masing pihak tersebut mempunyai hak-hak yang nilainya sama. Di atas semua pihak itu yaitu Hakim yang bertugas untuk menyelesaikan perkara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

Sistem *inquisitoir* diberikan penjelasan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Sistem "*inquisitoir*" (arti kata: pemeriksaan) menganggap si terdakwa sebagai suatu barang, suatu *object*, yang harus diperiksa ujudnya berhubungan dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan ujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorongan kepada tersangka, supaya mengaku saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya - , berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka - adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan terhadap tersangka (*pijnbank, torture*).<sup>15</sup>

Sistem *inquisitoir* berbeda dengan sistem *accusatoir*. Jika sistem *accusatoir* melihat Tersangka/Terdakwa sebagai subjek, maka sistem *inquisitoir* melihat Tersangka/Terdakwa sebagai objek pemeriksaan. Pihak yang memeriksa/mendakwa Tersangka/Terdakwa telah mendengar dari orang lain (saksi-saksi) tentang perbuatan yang disangkakan kepada Tersangka sehingga pemeriksaan terhadap Tersangka itu lebih merupakan upaya untuk mendorong terjadinya pengakuan dari Tersangka/Terdakwa. Pandangan seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya praktik-praktik penganiayaan untuk mendorong pengakuan dari Tersangka.

Sistem mana yang seharusnya dianut di Indonesia, menurut Wirjono Prodjodikoro sudah terang bahwa dalam Negara Indonesia sehubungan dengan adanya Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, maka seharusnya yang

dianut adalah sistem *accusatoir*. Untuk itu dalam melakukan kewajibannya pejabat-pejabat penyidik dan penuntutan perkara pidana harus selalu ingat kepada hakikat ini dan menganggap Tersangka selalu sebagai seorang subjek yang mempunyai hak penuh membela diri.<sup>16</sup>

Mengenai hubungan antara sistem *accusatoir* yang seharusnya dianut dan peraturan-peraturan hukum acara pidana yang berlaku, di mana hukum acara pidana waktu Wirjono Prodjodikoro menulis bukunya adalah peraturan-peraturan acara pidana dalam HIR, dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, mungkin sekali dari peraturan-peraturan acara pidana yang berlaku, ada yang memberi kesempatan kepada pejabat penyidik dan penuntut perkara pidana untuk memperlakukan Tersangka seolah-olah suatu objek belaka. Akan tetapi kesempatan ini sebaiknya tidak digunakan, dan sebaiknya peraturan seperti itu secepat mungkin dihapuskan dan diganti dengan peraturan lain.<sup>17</sup>

Sekarang ini, peraturan-peraturan acara pidana dalam HIR, yang oleh Wirjono Prodjodikoro dipandang masih memiliki ketentuan yang memandang Tersangka sebagai objek belaka, telah digantikan dengan ketentuan-ketentuan acara pidana dalam KUHAP. KUHAP menurut penjelasan umum dari KUHAP sudah lebih memperhatikan hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi Tersangka/Terdakwa.

Perbedaan antara sistem *accusatoir* dan sistem *inquisitor* yang lebih dikenal di Kontinen Eropa dalam hukum acara pidana mereka, sedangkan di Negara-negara dengan sistem *Common Law*, seperti Amerika Serikat, dikenal sebagai perbedaan antara *Due Process Model* dan *Crime Control Model*.

*Due Process Model* (DPM), menurut Herbert L. Packer, memandang terdakwa dan penuntutan sama-sama subjek dalam proses penyelesaian perkara pidana. DPM menyerupai suatu pabrik yang harus memastikan bagian-bagian yang dimasukkan untuk diproses melalui

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>17</sup> *Ibid.*

suatu *quality control* (pengawasan mutu).<sup>18</sup> Dengan demikian, DPM mementingkan aspek prosedur dalam beracara pidana.

*Crime Control Model* (CCM), dijelaskan oleh Herbert L. Packer, bahwa CCM selalu menggunakan metode penekanan pada pelaku kejahatan dan hal itu dilakukan terutama lebih ditujukan pada efisiensi. Dengan demikian, proses beracara pidana dilakukan dengan berdasar pada asas praduga bersalah (*presumption of guilt*).<sup>19</sup> Jadim, dalam CCM bukannya digunakan asas praduga tidak bersalah, melainkan sebaliknya, yaitu praduga bersalah (*presumption of guilt*).

Uraian perbedaan antara DPM dan CCM menunjukkan bahwa sistem *accusatoir* lebih dikenal dalam sistem *Common Law* sebagai *Due Process Model* sedangkan sistem *inquisitoir* lebih dikenal dalam sistem *Common Law* sebagai *Crime Control Model*.

Di Indonesia, biasanya lebih kuat pengaruh sistem *inquisitoir* atau *crime control model*. Hal ini yang kemudian dirubah oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016. Di Indonesia, melalui empat perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu perubahan penting yang dilakukan adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya menurut ayat (2), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil menurut Undang-Undang Dasar.

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu untuk menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar. Putuan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar banyak didasarkan atas dasar pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berkenaan dengan acara pidana, Mahkamah Konstitusi cenderung mendorong hukum acara pidana Indonesia ke arah *Due Process Model*. Hal ini antara lain terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016.

Kasus ini berkenaan dengan Pemohon, yaitu Drs. Setya Novanto, Anggota DPR RI, yang mengajukan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.

Perkara ini karena Pemohon dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diminta keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Dugaan tindak pidana ini berawal dari beredarnya rekaman pembicaraan yang diduga merupakan pembicaraan antara Pemohon dengan Ma'roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel Ritz Carlton. Pembicaraan mana diakui oleh Ma'roef Sjamsudin direkam secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain yang ada dalam rekaman tersebut, dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut Pemohon, secara hukum hasil rekaman tersebut harus dianggap secara rekaman tidak sah (*illegal*) karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dan dengan cara tidak sah. Ma'roef Sjamsudin bukan seorang penegak hukum dan juga tidak pernah diperintah oleh penegak hukum untuk melakukan perekaman tersebut, jadi perekaman dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi antara lain memberikan pertimbangan bahwa, "Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang

<sup>18</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hlm. 26.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan”.<sup>20</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 menegaskan bahwa bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti itu dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi untuk acara pidana menghendaki dianutnya *Due Process Model* yang mementingkan pertama-tama pada ketaatan yang ketat terhadap tata cara, sedangkan pencarian kebenaran material mempunyai kedudukan sekunder, yaitu berada di bawah ketaatan pada tata cara.

Putusan ini menunjukkan bahwa seharusnya ada konsekuensi tertentu jika suatu perintah atau larangan mengenai tata cara pemeriksaan, dilanggar. Sehubungan dengan hak-hak tersangka, seharusnya ada konsekuensi tertentu jika hak-hak tersangka dilanggar oleh penyidik. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa konsekuensinya alat bukti elektronik tersebut tidak dapat digunakan di pengadilan, di mana menurut Mahkamah Konstitusi, ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia, yaitu sekalipun KUHAP, yaitu KUHAP belum mengenal alat bukti elektronik, sebagaimana terlihat dari alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tetapi beberapa undang-undang di luar KUHAP yang memiliki ketentuan khusus acara pidana telah menerima alat bukti elektronik untuk pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana yang diatur

dalam masing-masing undang-undang yang bersangkutan.

2. Pembatasan dalam memperoleh alat bukti elektronik menurut hukum acara pidana di Indonesia menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 yaitu ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

### B. Saran

1. KUHAP sudah perlu menerima alat bukti elektronik, yaitu dokumen yang disimpan atau direkam secara elektronik, sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk peradilan umum.
2. Pembatasan memperoleh dan menggunakan alat bukti elektronik sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 perlu diintegrasikan ke dalam KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daliyo, J.B. *et al*, *Pengantar Hukum Indonesia. Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soemadipradja dari *Beginzellen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1983.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.

<sup>20</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016”, [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 23/02/2018.

- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Rosjadi, H. Imron dan H. Zain Badjeber, *R.U.U. Hukum Acara Pidana*, Bumi Restu, Jakarta, 1979.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Supomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, cet.11, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Publik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)
- Sumber Internet:**
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016", [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 11/03/2019.
- Wikipedia, "Teknologi Informasi dan Komunikasi", [https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi\\_informasi\\_komunikasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi_komunikasi), diakses tanggal 11/03/2019.
- Peraturan perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia